

# Proporsi Ganti Rugi Bagi Korban Atau Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dhanastri Retnaning Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: dhanastri8@student.uns.ac.id*

**Abstrak:** Seiring perkembangan zaman dengan mobilitas yang sangat cepat, maka peran transportasi sangatlah penting didalamnya. Dengan adanya transportasi, masyarakat bisa menjangkau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Salah satunya yaitu transportasi pada jalur darat yang banyak digunakan, selain lebih ringkas juga mudah untuk ditemui. Penggunaan transportasi darat inilah yang makin lama kian menumpuk, hingga berimbas pada tingginya grafik kecelakaan lalu lintas. Faktor dari terjadinya kecelakaan tersebut tentunya terdapat beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor dari manusia itu sendiri. Akibat dari unsur utama keaalaan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan orang lain menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Sebagai wujud rasa tanggung jawab, maka pelaku tindak pidana kecelakaan memberikan ganti kerugian kepada korban maupun keluarga korban tersebut. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta website. Hasil yang diperoleh bahwasannya ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban dan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana kecelakaan yang terjadi. Selain itu, besaran proporsi ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat ditentukan oleh beberapa faktor agar nantinya dapat tepat sasaran dan menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Ganti rugi; Kecelakaa;, Lalu Lintas; Proporsi

---

## 1. Pendahuluan

Manusia dalam menjalani kehidupan pada kodratnya tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dibutuhkan adanya sosialisasi dalam bentuk interaksi sosial agar dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam hubungan tersebut tentu tidak semuanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu tetapi terdapat juga pihak yang dirugikan. Hal demikian, terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya saat berlalu lintas di jalan raya. Dalam berlalu lintas tentu berhadapan orang banyak yang memiliki tujuannya masing-masing. Namun sebagian dari pengendara tersebut seringkali melakukan pelanggaran hak-hak bagi pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan kerugian seperti halnya yaitu kecelakaan lalu lintas. Lebih fatalnya kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau cacat seumur hidup.

Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia jumlah kasus kecelakaan sepanjang Tahun 2022 yaitu 6.707 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 452 orang, luka berat 972, luka ringan 6.704 orang dengan kerugian material

sekitar 13 miliar lebih. Dengan melihat data tersebut, tentu kasus kecelakaan yang terjadi sangatlah tinggi, didukung semakin meningkatnya pengguna jalan dan kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai upaya pembinaan di bidang lalu lintas yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas demi terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling dominan menjadi penyebabnya yaitu manusia sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakdisiplinannya dalam berkendara, hingga akhirnya menyebabkan dampak yang salah satunya berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu bentuk perlindungan hukum secara abstrak atau secara tidak langsung dan bentuk perlindungan hukum secara konkrit atau secara langsung. Perlindungan secara abstrak tersebut seperti halnya dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang secara tidak langsung memberikan keadilan kepada korban. Hukum pidana yang berlaku sekarang beranggapan bahwa korban dan atau keluarganya telah mendapatkan kepuasan keadilan atas dipidanya pelaku (Holyone, dkk, 2017: 201). Kemudian, bentuk perlindungan secara konkrit yaitu bentuk perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh korban, contohnya yaitu pemberian ganti rugi, kompensasi, restitusi, pelayanan medis atau konseling.

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli waris tersebut nilainya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan apabila kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Apabila korban kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia maka berbeda lagi, pihak pelaku memberikan ganti kerugian tersebut kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Ganti rugi tersebut diberikan menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan ialah dalam memberikan ganti rugi harus diperhatikan pula terkait kemungkinan warisan yang akan diterima oleh janda atau ahli warisnya, sekalipun warisan tersebut baru akan diterima beberapa waktu setelah meninggalnya korban. Hal ini juga berkaitan dengan beban keluarga yang masih ditanggung. Berdasarkan kedudukan dan kekayaan, artinya harus pula dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang mendapatkan ganti kerugian, maupun kedudukan dan kekayaan orang yang harus dipertanggung jawabkan (Abdulkadir, 1983:31).

Esensi kerugian korban kecelakaan dalam hal ini tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja, melainkan menyangkut psikologisnya. Bentuk kerugian psikologis seperti halnya yaitu muncul dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat dan ketertiban umum. Hal tersebut juga dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, depresi, dan berbagai perilaku yang menyangkut keadaan psikologis lainnya (Waluyadi, 2018:171). Dalam implementasinya sekarang, pemberian ganti rugi dalam tindak pidana kecelakaan sendiri banyak dilakukan hanya berdasar rasa kemanusiaan tanpa melalui prosedur hukum tertentu. Pihak korban seharusnya juga mendapat

perlindungan yang adil mengingat tingginya biaya pengobatan dan perawatan serta dalam rangka pengembalian fisik dan psikis. Terlebih pada korban kecelakaan yang meninggal dan sebagai tulang punggung keluarga, maka adanya ganti rugi berupa pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban. Namun, di lain sisi terkadang pihak pelaku dimanfaatkan oleh ahli waris korban yang tidak bertanggungjawab dengan menuntut ganti kerugian melebihi kesanggupan daripada pelaku. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum baik bagi korban kecelakaan lalu lintas maupun pelaku sesuai prosedur hukum yang telah diatur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ganti rugi terhadap korban/ keluarga korban kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana proporsi dalam menentukan besaran ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas?

## **2. Metode**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus didasarkan pada semakin banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintas hingga hubungannya dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban kecelakaan. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumen, yaitu dengan mengumpulkan studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan ini.

## **3. Pengaturan Ganti Rugi bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 ayat (1) huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Pengertian kata "setiap orang" disini dapat dimaknai "Siapa saja" tanpa terkecuali, selama orang tersebut berkedudukan sebagai subyek hukum, menyangkut didalamnya pelaku dan juga korban dalam suatu tindak pidana. Maksud dari korban disini secara yuridis telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Oci, 2017:325). Korban dalam suatu

tindak pidana sangat dimungkinkan mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk memenuhi dan mendukung hak-haknya. Penyebutan korban disini tanpa melihat berkaitan pelaku tersebut sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana tanpa memandang hubungan darah antara pelaku dengan korban. Selagi pihak tersebut menjadi korban atas tindak pidana yang telah terjadi dan mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil maka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang didapatkannya (Waluyadi, 2018: 157).

Berdasarkan sifatnya, perlindungan hukum terhadap korban dibedakan menjadi dua yaitu bentuk perlindungan hukum secara abstrak dan perlindungan hukum secara konkrit. Perlindungan hukum secara abstrak yaitu perlindungan yang diberikan secara tidak langsung atau tidak kasat mata, seperti halnya terkait peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketentuan pidana atau suatu putusan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku. Selanjutnya perlindungan hukum secara konkrit yaitu perlindungan yang secara langsung dapat dirasakan oleh korban seperti pemberian santunan, ganti rugi, kompensasi, restitusi (Bagus, 2013:11). Menurut Barda Nawawi Arief penjelasan perlindungan korban dapat diartikan dari dua makna, yaitu (Barda, 2005:82):

- a. Mengandung arti bahwa perlindungan hukum secara tidak langsung agar nantinya tidak menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut dapat berupa perlindungan HAM atau kepentingan seseorang;
- b. Berkaitan dengan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya;

Perlindungan hukum menyangkut korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perlindungan hukum terhadap korban khususnya menyangkut hak-hak yang seharusnya didapatkan, sebagaimana telah dijelaskan yaitu:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi

Atas uraian diatas yang dimaksud ganti kerugian merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban dari pihak yang bertanggung jawab. Sanksi ganti kerugian ialah sanksi yang mengharuskan seseorang pelaku dalam kecelakaan lalu lintas untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada korban atas kerugian yang

ditimbulkan (Ni Made Suparmi dkk, 2015:108). Penjelasan dalam Pasal 234 ditegaskan bahwasannya kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan untuk dapat memberikan biaya ganti kerugian atas dasar kelalaiannya kepada penumpang dan pemilik barang dan/ atau pihak ketiga. Namun, pertanggungjawaban tersebut terdapat pengecualian bagi seseorang pengemudi terkait kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan memaksa, kesalahan korban atau kelalaian korban sendiri maupun disebabkan oleh gerakan orang atau hewan maka bagi pengemudi dapat bebas dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban (Khusnul Khitam dan Siti Nurbaiti, 2020:3).

Atas dasar ketentuan yang telah ada, proses pidana berkaitan ganti kerugian tersebut dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, maupun kecelakaan berat maka wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan sesuai putusan pengadilan. Lebih lanjut Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewajiban ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Hal tersebut diperjelas lagi dalam. Menurut Andi Hamzah dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian. Inilah yang dapat diimplementasikan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban. Tujuan utama terkait pemberian ganti rugi yaitu dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Mengandung artian bahwasannya pihak korban/keluarga korban mendapatkan perlindungan hukum guna mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia (Budimah, 2017:8).

Berkaitan dengan mengajukan tuntutan atau permintaan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas, tidak terdapat peraturan yang merumuskannya. Hal tersebut berbeda dengan kecelakaan dalam perusahaan angkutan umum, diatur dalam Pasal 194 UU Nomor 22 Tahun 2009. Bahwasannya hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. Dalam kecelakaan tunggal, jangka waktu sedemikian tidak terdapat aturan yang memastikannya. Hal tersebut hanya berdasarkan atas kesepakatan antar kedua belah pihak atau menunggu putusan hakim terkait besaran ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku. Melihat dari kepentingan korban maka dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil

dari segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua terkait perumusan emosional korban. Dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban memberikan ganti rugi dipandang sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang nyata langsung berkaitan dengan kesalahan yang telah diperbuat pelaku. Terkait jumlah ganti rugi yang dibayarkan dari pihak pelaku kepada pihak korban/keluarga korban, belum terdapat peraturan yang menyebutkan secara rinci besaran tiap ganti rugi yang seharusnya diberikan. Hal ini masih berdasar pada putusan hakim yang dibacakan pada saat persidangan.

#### **4. Proposisi Ganti Rugi Bagi Korban atau Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup kompleks dan rinci berkaitan dengan ketentuan serta sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan akibat adanya tindak pidana. Akan tetapi, dalam konteks tersebut masih tertuju pada peraturan yang menyangkut hak-hak yang didapatkan terdakwa/terpidana/tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Selama ini implementasi hukum pidana di Indonesia lebih bersifat offender oriented, dimana fokus utama dari hukum pidana mengarah pada pelaku kejahatan. Pengaturan secara spesifik terkait perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh korban/keluarga korban selaku dampak dari kerugian tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks perbuatan pidana, pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan yaitu baik kerugian secara fisik, psikis, ataupun materiil. Apabila mengacu pada konsep hukum sebagai “pengayom” maka hukum harus mengayomi semua subyek hukum tanpa terkecuali baik sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana maupun korbannya. Dalam KUHP status seseorang sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana sudah memperoleh perlindungan hukum yang memang seharusnya didapatkan sedangkan korban kejahatan baik statusnya sebagai pelapor, saksi, dan pihak yang dirugikan belum memperoleh perlindungan hukum. Hingga saat ini muncullah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melatarbelakangi bahwasannya saksi dan korban perlu membutuhkan adanya perlindungan.

Keterpihakan hukum terhadap korban yang terkesan berbeda jauh jika dibandingkan dengan tersangka/terdakwa dilihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih rinci membahas hak istimewa yang diberikan kepada tersangka/terdakwa dibandingkan dengan korban. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban didalamnya dan mengakibatkan kerugian. Untuk itu perlu adanya alternatif untuk mendukung keseimbangan perlindungan bagi kedua belah pihak, yaitu antara pelaku dan korban. Seperti halnya yaitu terkait opsi bagi pelaku untuk melakukan ganti rugi kepada korban atau menjalani masa tahanan. Dalam hal pemberian ganti rugi tersebut tentu nantinya dapat meringankan beban korban terkait dampak tindak pidana yang telah terjadi dan juga

sebagai wujud perlindungan pemenuhan hak bagi korban. Pemberian ganti rugi tersebut juga dapat dipertimbangkan terkait masa penahanan pelaku atau bahkan pembebasan bersyarat. Terkait pemberian ganti rugi tentunya dapat menjadi dasar pembebasan ataupun keringanan hakim dalam mempertimbangkannya dalam aspek-aspek tertentu.

Pihak pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Namun alternatif tersebut tidak semata-mata bisa diterapkan begitu saja, seperti halnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal. Pemberian ganti rugi oleh pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tidak dapat begitu saja menghilangkan tuntutan pidana yang akan diganjar kepada (Ari Dermawan, 2020:83). Hal ini diperkuat dengan pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa jika terdapat korban meninggal akibat kecelakaan maka pihak pelaku termasuk didalamnya yaitu pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum diwajibkan memberikan bantuan kepada ahli waris korban. Hal tersebut menyangkut biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, yang mana pemberian tersebut tidak menggugurkan tuntutan pidananya kecuali jika terdapat perdamaian antar kedua belah pihak. Namun, pertanggungjawaban akan biaya ganti rugi sangat berpengaruh dalam menentukan putusan atas proses pengadilan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Terkait putusan tersebut, dasar hukum pertimbangan hakim mengenai pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan merupakan sikap pribadi dari hakim itu sendiri. Tidak terdapat aturan hukum yang mengatur atas hal tersebut. Seorang hakim akan mempertimbangkan bentuk perhatian dari seorang terdakwa maupun keluarganya yang dilakukan terhadap korban terutama korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Hakim memandang setiap santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ini nantinya akan dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dipandang Hakim sebagai suatu bentuk perhatian dari pembuat (terdakwa) kepada korbannya. Seperti halnya yaitu pada kasus kecelakaan Presiden Direktur PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memberikan penjatuhan pidana bagi Terdakwa Iwan Andranacus tentunya memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Salah satunya yaitu pertimbangan terkait pemberian uang santunan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), pengangkatan karyawan kepada adik korban, beasiswa untuk adik korban. Atas semua tersebut dijadikan pertimbangan yang meringankan oleh hakim baik pada tingkat pertama maupun banding. Putusan tingkat pertama, Terdakwa diputus hukuman pidana



selama 1 (satu) tahun, kemudian mengajukan banding dengan hukuman pemidanaan 8 (delapan) bulan. Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu dengan adanya pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban. Dalam kasus tersebut, jelas bahwasannya aparat penegak hukum bukan hanya berpatokan pada asas kepastian hukum saja, namun juga harus memperhatikan keadilan nyata yang seharusnya didapatkan melalui jalur proses pidana.

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu kerugian akibat tindak pidana adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan. Dalam implementasinya, pemberian ganti rugi belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci terkait faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan besarnya ganti rugi. Seringkali besaran ganti rugi yang diberikan hanya kehendak sendiri dari pelaku atau malah disalahgunakan oleh korban untuk mengajukan ganti rugi melebihi dari kerugian. Maka dari itu perlu adanya poin-poin yang jelas dalam memberikan besaran ganti rugi tersebut. Adapun gagasan yang dapat menjadi dasar dalam penentuan besaran ganti rugi yaitu:

a. Kondisi Fisik Korban

1) Korban Meninggal

Jika korban meninggal maka atas kecelakaan yang terjadi, maka ganti kerugian didasarkan atas posisi korban tersebut dalam keluarga, seperti halnya ia menjadi tulang punggung keluarga. Maka ganti kerugian yang diberikan berdasarkan atas usia dan pekerjaannya. Apabila usia masih produktif dan jangka waktu masa pension masih lama maka ganti kerugian akan diakumulasikan dengan gaji per bulannya hingga masa pensiun.

2) Korban Luka Berat dan Cacat Total

Luka berat tersebut terdiri dari beberapa kemungkinan, dimana korban jatuh sakit dan tidak terdapat harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Hal tersebut berdampak pada tidak mampunya menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang sedang dilakukannya. Berkaitan dengan cacat total disini yaitu kehilangan penglihatan total dari 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau Terputusnya 2 tangan atau 2 kaki atau satu tangan dan satu kaki pada pergelangan tangan atau kaki; atau kehilangan penglihatan total dari 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki. Terkait hal tersebut tentu juga perlu dipertimbangkan atas kondisi korban.



3) Korban Cacat Ringan

Korban hanya menderita luka yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit, atau dalam kata lain hanya menjalani perawatan jalan.

b. Latar Belakang Korban

Hal ini menyangkut usia dan pekerjaan korban kecelakaan. Berkaitan dengan usia produktif hingga jenjang pensiunan. Hal tersebut juga mempertimbangkan terkait pekerjaan korban, tentu berbeda dengan yang bekerja sebagai karyawan tidak tetap dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut bisa diakumulasikan dengan pendapatan rata-rata yang didapatkan dengan penentuan nilainya didapat dari hasil jumlah hari kerja per bulannya. Atas dasar tersebut tentu dengan kesepakatan pelaku yang bertanggungjawab memberikan ganti kerugian.

c. Kerusakan Kendaraan

Akibat dari kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan maka tentunya menimbulkan adanya kerusakan pada kendaraan yang telah dikendarai. Hal ini bisa menjadi pertimbangan perhitungan dalam ganti rugi terkait tingkat keparahan kendaraan yang telah digunakan. Biaya perbaikan dan penggantian kerusakan kendaraan dan atau materi dapat diperoleh melalui survei tentang biaya perbaikan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas di tempat perbaikan kendaraan (bengkel). Biaya tersebut dapat diklasifikasikan pada setiap kelas kecelakaan (fatal/berat, sedang, dan ringan). Pertama, kategori fatal dengan indikasi kerusakan yang sangat parah dan harus dilakukan penggantian kendaraan baru. Nilai pengantiannya dapat diberikan dengan kisaran 80% dari harga kendaraan.

d. Beban Keluarga Korban

Hal ini menyangkut beban keluarga korban yang masih tertanggung/dinafkahi. Beban keluarga tersebut bisa anak, istri, ataupun sanak saudara yang masih dalam kendalinya untuk diberi nafkah. Pemberian tersebut menyangkut biaya Pendidikan, biaya susu formula (apabila anak korban masih balita), dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menunjang.

Salah satu kasus kecelakaan berkaitan dalam pemberian ganti rugi yaitu kecelakaan dari anak Ahmad Dhanial atau yang kerap disapa Dul. Kecelakaan tersebut terjadi pada 8 September 2013 di Kilometer 8+200, Tol Jagorawi, Jakarta. Kecelakaan tersebut menewaskan tujuh orang akibat Mitsubishi Lancer 2010 yang dikemudikan Dul hilang kendali. Atas kejadian tersebut, 6 orang keluarga korban meninggal mendapat santunan Rp5.000.000/bulan. Satu orang yang meninggal lainnya sudah putus santunan karena diberikan sekaligus atas dasar korban tersebut masih bujangan. Tentu dalam pemberian ganti rugi tersebut menuai kontra, karena jumlah yang diberikan kepada masing-masing keluarga mempunyai nominal yang sama terkait jumlah uang yang

diberikan setiap bulannya. Pada kenyataannya, setiap keluarga menderita kerugian dan beban yang berbeda-beda. Hal ini menyangkut poin-poin yang telah disebutkan diatas yaitu seperti latar belakang korban, kerugian kerusakan kendaraan, beban keluarga, dan sebagainya. Tentu hal tersebut harus memperhatikan faktor-faktor tertentu dalam memberikan besaran ganti rugi pada tiap-tiap keluarga korban.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Suatu peraturan perundang-undangan dalam implementasinya seharusnya dapat menerapkan ketiga unsur tersebut. Namun kerap sekali antara kepastian hukum dan keadilan tidak dapat sejalan dalam praktiknya. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Hukum yang baik harus berasaskan pada prinsip keadilan. Undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada. Sehingga undang-undang tersebut dikatakan bersifat normatif artinya bahwa undang-undang dapat dikatakan menjadi hukum apabila telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Keadilan merupakan kata kunci dalam unsur konstitutif hukum (Theo Hujibers, 1995:70).

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ganti kerugian yang diberikan dari pelaku kepada korban/keluarga korban kecelakaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban/keluarga korban. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan, perawatan, dan ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab. Jumlah besaran ganti kerugian tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara suatu kasus dengan kasus lain tentu tidak bisa disamakan mengingat jumlah kerugian dan faktor-faktor tertentu yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan terkait proporsi besaran ganti rugi antara lain memperhatikan korban terkait kondisi fisik, latar belakang, kerusakan kendaraan, dan beban keluarga yang ditanggung. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang jelas berkaitan penjelasan secara rinci ketentuan

ganti rugi, khususnya dalam ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hal tersebut terkait prosedur pemberian ganti rugi hingga poin-poin yang dapat menentukan proporsi besaran ganti rugi, agar nantinya bisa tepat guna dan antara pihak pelaku dengan korban juga merasa adil.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 82.
- Theo Hujibers. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, Hlm 70.

### Jurnal

- Ari Dermawan. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina Journal of Law*, 3 (1), 83.
- Bagus Prasetyo. (2013). Analisis Yuridis Pemberian Santunan Kepada Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan. *Journal UNEJ*, 1 (1), 11.
- Budimah. (2107). Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Male Law Journal*, 1 (1), 8.
- Holyone M Singadimedja, dkk. (2017). Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Syarat Pidana Bersyarat. *Jurnal Hukum Positum*, 1 (2), 201.
- Khusnul Khitam dan Siti Nurbaiti. (2020). Tanggung Jawab Pt. Sinar Jaya Megah Langgeng Kepada Korban Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Bus Sinar Jaya Dengan Bus Arimbi di KM 117 Tol Cipali. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2 (1), 3.
- Ni Made Suparmi, dkk. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja). *Kertha Widya*, 3 (2), 108.
- Oci Senjaya. (2017). Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, 2(2), 325.
- Waluyadi. (2018). Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan. *Hermeneutika*, 2 (1), 157.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan